

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjenis penelitian hukum empiris (lapangan).¹ yakni peneliti melaksanakan penelitian terjun ke lokasi, bertujuan memperoleh dan menautkan data sehingga spesifik permasalahan dan realitanya didapatkan tentang “Pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *Inkracht*” di dapatkan melalui perilaku verbal (wawancara).

Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan berupa data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dipaparkan informan model tercatat ataupun verbal dengan cara menggambarkan secara runtut dan sistematis fakta yang berlangsung di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian adalah di Kota Banjarmasin;

1. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara bertempat jalan Wira Karya, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara.

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149.

2. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat bertempat jalan Teluk Tiram Darat No. 02, Kec. Banjarmasin Barat.
3. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah bertempat jalan Cempaka XII No. 20 Mawar, Kec. Banjarmasin Tengah.

C. Subjek dan Objek penelitian

Subjek yang diartikan sebagai orang yang berkompeten menjawab rumusan masalah dengan memberikan sebuah informasi yang di tanyakan oleh peneliti. Bertindak sebagai subjek penelitian disini ialah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin.

Selain subjek, ada juga yang namanya objek ialah isu penelitian itu sendiri. Objek disini membahas tentang Sikap dan pendapat dari kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin mengenai gugatan itsbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* yang artinya kelanjutan proses dari hal tersebut bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyikapinya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan ditelusuri dalam penelitian ini adalah mengenai pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin tentang gugatan isbat

nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*. Lalu, ada dua data yang menjadi hal yang sentral pada penelitian ini sebagai berikut.

a. Data primer

Bersumber dari data yang langsung dari subjek penelitian, sebagai informasi yang dicari. Hal itu berupa identitas informan, pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin tentang adanya putusan tersebut, serta alasan dan dasar hukumnya.

b. Data sekunder

Diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, buku tentang isbat nikah baik itu proses ataupun pasca, internet ataupun data-data yang berkaitan dengan masalah yang diajukan yang dianggap relevan dan berhubungan dengan masalah ini.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.² Pada penelitian ini sumber data pertama, berupa 3 orang informan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Utara, Tengah, dan Barat. Kedua, berupa putusan bernomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bjm yang menjadi bukti untuk dijadikan bahan patokan pada masalah yang dikaji ini.

² Suharismi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 129.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan penelitian ini mempergunakan, yaitu; Wawancara adalah salah satu desain pengumpulan data pada sebarang penelitian, sebelum hal tersebut diadakan terlebih dahulu studi pendahuluan dalam rangka penemuan problematik yang harus dikaji.³ Wawancara ini dilaksanakan dalam hal berupa peran bertanya dan menjawab secara langsung serta terbuka (*eksklusif*) secara sistematis pada informan sambil mengacu kepada petunjuk wawancara, alat perekam, serta dokumentasi (potret subjek).

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pasca mengumpulkan datanya tugas selanjutnya adalah pengelolaan data dalam beberapa tahap, sebagai berikut;

1. *Editing*, yaitu peneliti mengecek kembali kejelasan, keutuhan, dan kesempurnaan data yang didapatkan di lapangan, kemudian memperoleh data yang valid.
2. *Deskripsi*, yaitu gambaran dari hasil penelitian oleh peneliti pada penggunaan bahasa yang sesuai dan di sempurnakan (PUEBI).⁴

³ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2015), 194.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

3. *Matriks*, yang merupakan gambaran keseluruhan produk penelitian pada bentuk matriks.

b. Teknik Analisis data

Terkumpulnya seluruh data yang didapatkan melalui aktivitas pengumpulan data belum semestinya mendapatkan apa yang dituju dari penelitian ini. Hal ini pun tidak dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian oleh karena itu di disajikan dalam bentuk uraian *deksriptif kualitatif* yang di dasarkan dari kajian teori dan kerangka riset yang telah ada. Metode data ini menganalisis data dengan cara menggambarkan kondisi atau suatu fenemona kata atau frasa berdasarkan kategori untuk membuat kesimpulan. Setelah hal tersebut, maka peneliti melakukan riset dengan tujuan menyelesaikan masalah penelitian dan membuktikan gambaran yang berhubungan dengan objek penelitian. Lalu, setelah hal tersebut peneliti mengambil sebuah kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian.

G. Tahapan penelitian

1. Tahap pendahuluan

Pada langkah pendahuluan ini, peneliti pertama-tama melakukan pengamatan secara garis besar terhadap masalah yang akan dipelajari. Kemudian permasalahan ini dikonsultasikan kepada dosen penasehat untuk meminta arahan dan persetujuan, kemudian diserahkan ke pihak jurusan prodi Hukum Keluarga Islam, setelah disetujui dan ditetapkan dosen pembimbing oleh pihak fakultas dan mengadakan konsultasi tentang Desain Operasional skripsi kepada dosen

pembimbing, setelah diterima keluarlah SPJ pada tanggal 18 Juli 2002 dan diadakanlah seminar desain operasional skripsi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022.

2.Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini, penulis meluncur ke lapangan dengan mengumpulkan data dari orang yang memberikan informasi (informan) sehingga data dapat diperoleh dalam konteks yang jelas dan berkaitan dengan objek penelitian. Bermula melaksanakan pengumpulan data pada tanggal 15 Februari-15 Maret 2023 ke Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

3.Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Sehabis mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan, selanjutnya data tersebut diproses sesuai dengan metode pengolahan data sehingga mendapatkan kesimpulan hukumnya Peneliti secara objektif menganalisis kesimpulan hukum tersebut Berdasarkan prinsip-prinsip kajian teori yang telah disusun.

4.Tahap Penyusunan

Tahap ini, Peneliti melakukan penyusunan terhadap hasil penelitian yang telah diabsahkan oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H selaku pembimbing II dengan didasarkan aturan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Antasari Banjarmasin, yang disajikan berbentuk skripsi yang siap untuk di munaqsahkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Syariah